



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pemuda Selatan 151, Telepon 321780, Facimile 320575
K L A T E N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 421.1/ 4214 /13/2008

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK 'AISYIYAH FULL DAY
KECAMATAN WEDI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN,

- Membaca : Proposal Permohonan Ijin Penyelenggaraan TK 'Aisyiyah Full Day Kecamatan Wedi Nomor 01/P/Dik/08 tanggal 8 September 2008;
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan TK 'Aisyiyah Full Day Kecamatan Wedi yang didirikan dan diselenggarakan oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan Ranting Aisyiyah Pandes Kecamatan Wedi belum mempunyai Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Tingkat Kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - e. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - f. Nomor 19 Tahun 1995 tentang Standar Pelayanan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
- a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984;
 - b. Nomor 0864/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995 Tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak;

- d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 Juli Nomor 4677/C/1/1991 perihal Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada:

- Nama Sekolah : TK 'Aisyiyah Full Day
- Alamat : Kajen, Pandes, Wedi, Klaten 57461

Didirikan oleh:

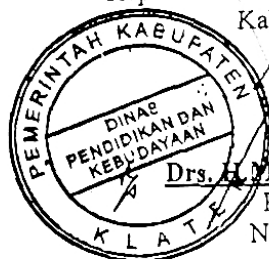
- Nama Yayasan : Majelis Dikdasmen Pimpinan Ranting 'Aisyiyah Pandes Kecamatan Wedi
- Alamat : Kajen, Pandes, Wedi, Klaten 57461

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Pemberian Ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 26 September 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Klaten,



Drs. H.M. MARDYOYO, M.M., M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 131630143

TEMBUSAN Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Wedi;
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Wedi;
- 5. Kepala TK 'Aisyiyah Full Day;
6. Arsip.

